



PERATURAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 050/ 98 /TAHUN 2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2019-2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemeruintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2006 nomor 14 seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019-2023

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023;

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Purwokerto
pada tanggal : 12 April 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS



WIDARSO

Lampiran I
 Peraturan Kepala Dinas Pertanian dan
 Ketahanan Pangan
 Kabupaten Banyumas tentang Indikator
 Kinerja Utama Dinas Pertanian dan
 Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023

Nomor : 050/ 98 /Tahun 2019
 Tanggal : 12 April 2019

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Meningkatkan Produksi Tanaman Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	Formulasi : Produksi Tanaman Pertanian tahun ke n DIKURANGI Produksi tanaman pertanian tahun ke n-1 DIBAGI Produksi Tanaman Pertanian tahun ke n-1 DIKALI 100 % Tipe : Non Kumulatif Perhitungan : Sumber : Dinperten KP/ BPS data
2.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Formulasi : Jumlah ketersediaan pangan utama DIBAGI jumlah kebutuhan penduduk per kapita per tahun DIKALI 100% Tipe : Non Kumulatif Perhitungan : Sumber : Statistik Dinperten KP data
3.	Meningkatnya Penguatan cadangan pangan	Persentase Penguatan cadangan pangan	Formulasi : Jumlah cadangan pangan DIBAGI jumlah kebutuhan cadangan pangan DIKALI 100% Tipe : Non Kumulatif Perhitungan : Sumber : Statistik Dinperten KP data

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
 KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS



WIDARSO